

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, oleh karena itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan.<sup>1</sup> Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt telah mensyari'atkan cara menjaga harta, diantaranya dengan penyucian harta melalui zakat, wakaf infak dan sadaqah untuk memenuhi kebutuhan manusia Allah juga sudah mengatur prinsipnya yaitu melalui kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam mempunyai landasan hukum yakni Al-Qur'an dan al-Hadits serta ijtihad para ulama terhadap masalah-masalah yang mengatur kehidupan manusia termasuk dalam hal jual beli yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Jual beli merupakan salah satu wadah atau wahana untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam bidang muamalah, Islam mengatur dalam hubungan yang sedemikian rupa mengenai kerja sama yang harus dilakukan atau ditempuh manusia baik jalur pinjam meminjam, sewa menyewa dan utang piutang. Dalam pelaksanaan jual beli dalam Islam menghendaki agar yang dilakukan dengan cara yang benar, hendaklah pihak-pihak yang mengadakan transaksi tidak ada yang dirugikan didalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi

---

untuk memenuhi kebutuhan tersebut ialah dengan jual beli yang sah. Dalam hal ini Islam mengatur dengan sebaik-baiknya, sehingga kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Q.S : An-Nisa Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا <sup>2</sup>.

Ayat tersebut diterangkan bahwa dasar halalnya Jual beli adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal yang diharamkan dan segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.<sup>3</sup>

Dengan adanya jual beli ini, maka manusia bisa saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan

---

<sup>2</sup> 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>3</sup> Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang :Toha Putra, 1993), hlm.27

ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Dalam aplikasinya jual beli yang dilaksanakan tanpa peraturan akan mengimplikasikan pada kegagalan pasar yang ada pada masyarakat.<sup>5</sup> Dalam melakukan jual beli, selain dari upaya untuk saling memenuhi kebutuhan antar sesamanya, maka yang menjadi fokus utamanya juga adalah keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh darinya.

Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat melahirkan transaksi.<sup>6</sup> Transaksi merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum jual beli seperti dalam hal jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Transaksi merupakan suatu peristiwa seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan.<sup>7</sup>

Setiap perdagangan (jual beli) yang dilakukan pasti terjadi antara dua belah pihak dengan kemungkinan berupa pertukaran barang dengan uang atau dengan sesuatu yang lainnya, dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai.

Dalam fiqih muamalah jual beli yang merupakan sandaran umat untuk bertransaksi sosial dengan masyarakat lainnya sekaligus beribadah, dijelaskan tentang tata urutan dalam hal niaga, yang dikenal memiliki artian yang sama

---

<sup>4</sup> Muslich Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amza, 2013), hlm. 179

<sup>5</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, ( Bandung : Sinar Diponegoro, 1999), hlm. 14

<sup>6</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 50

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 23

dimana menurut istilah (terminologi) ialah pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'. Dalam arti umum jual beli adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan kenikmatan, sedangkan perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Dalam syari'at perniagaan Islam mengajarkan agar senantiasa membangun perniagaan diatas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar kita menjauhkan akad jual beli yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan *gharar*. Yang demikian itu unsur *gharar* atau ketidakjelasan status, yang sangat rentan menimbulkan persengketaanpermusuhan.<sup>8</sup>

Para ulama' telah menjelaskan batasan batal dan tidaknya jual beli di karenakan adanya *gharar*, sebaiknya bila *gharar* itu dapat di hindarkan tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung *gharar* menjadi terlarang. Perselisihan para ulama' pada sebagian akad yang ada kaitanya dengan masalah ini bersumber dari perbedaan mereka dalam menerapkan ketentuan ini. Masyarakat Leboh Rarak mempunyai pekerjaan yang bervariasi seperti jual beli karet, jual beli rumah bongkar pasang, nelayan dan pertanian dari berbagai usaha tersebut juga terdapat usaha jual beli *bayar panen* padi, termasuk padi yang belum masak atau belum layak

---

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Surabaya : Prenanda Media, 2003), hlm 178

panen, sudah ditempah atau sudah melakukan transaksi pembayaran dan di bayar setelah mereka panen. Jual beli dilakukan hanya dengan melihat sawah yang ditanami anak padi tersebut kira-kira berumur 2 bulan, pembeli langsung membayar panjar kepada penjual dengan perjanjian pembayaran dari kekurangan dibayar setelah panen. Oleh karena itu berbagai kemungkinan dan resiko dari jual beli seperti padi bisa mati diserang hama atau keadaan alam yang tidak memungkinkan sehingga membuat padi tersebut tidak tumbuh dengan baik.

Dengan demikian berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis menelaah meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut, dalam sebuah penelitian yang berjudul ; **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ijon ( Studi Kasus Bayar Panen Padi di Desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli *Bayar Panen* Padi di Desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli *Bayar Panen* Padi di Desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Bayar Panen* Padi di Desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir?

### C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Pelaksanaan Jual Beli *Bayar Panen* Padi yang dilakukan di desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Menjeaskan Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli *Bayar Panen* yang di lakukan di desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Menjelaskan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Bayar Panen* Padi di desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### D. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap jual beli ini, bukanlah pertama kali dilakukan, Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis dalam bentuk skripsi, diantaranya yaitu :

Dalam tulisan skripsi Airul Umari (2011) alumni Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, Jurusan Muamalah, hasil penelitiannya yang berjudul, *Praktek Jual Beli Tempahan Anak Pohon Tembesu Ditinjau dari Fiqh Muamalah di Desa Srikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir* menyatakan bahwa sistem jual beli tempahan ini dalam praktiknya memungkinkan adanya gharar, yang dilarang oleh hukum Islam.<sup>9</sup>

Dalam tulisan skripsi Fahrizal (2001) alumni Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, Jurusan Muamalah, hasil penlitiannya yang

---

<sup>9</sup> Airul Umari, *Praktek Jual Beli Tempahan Anak Pohon Tembesu Desa Srikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir*, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang (Palembang: Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2011)

berjudul, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Sistem Borongan di Desa Kelapa Bangka*, menyatakan bahwa pelaksanaan jual beli buah duku sistem borongan di Desa Kelapa Bangka tidak ada bedanya dengan jual beli yang lain, sistem borongan ini terhadap buah duku yang belum jelas dapat kebaikannya (masih hijau) dan belum dapat dimanfaatkan (dimakan) serta buah tersebut masih melekat di batang yang belum panen, dengan perjanjian barangnya diambil secara sekalian. Kedua belah pihak mengutamakan unsur saling percaya dan saling meridhai, serta menghindari adanya pertetangan dan perselisihan.<sup>10</sup>

Dalam tulisan skripsi oleh Azza Amalia (2006) yang berjudul *Studi Jual Beli Rumah Bongkar Pasang Menurut Prinsip Muamalah Di Desa Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir* menyimpulkan. Bahwa pelaksanaan jual beli salam, si penjual rumah kepada si pembeli tidak sesuai dengan pesanan dan mengakibatkan kerugian pihak pembeli, dan jual beli tersebut menurut prinsip Muamalah telah memenuhi rukun jual beli namun belum memenuhi syarat lainnya jual beli. Dengan demikian, jual beli tersebut tidak sah menurut prinsip Muamalah dan dikategorikan jual beli yang fasit dan dilarang oleh agama Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

---

<sup>10</sup> Fahrizal, *Jual beli buah duku di Desa Kelapa Bangka (suatu kajian mendekati fiqh)*, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang (Palembang: Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2001)

Lokasi penelitian ini terletak di ujung desa Sungai Kemang perbatasan dengan desa Pedamaran I, karena di desa Leboh Rarak tidak memiliki tanah kosong yang ditanami untuk berkebun.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah *Field Research* yaitu penulis meneliti langsung kelapangan untuk menghimpun data tentang masalah jual beli dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, data yang dihimpun mengenai pelaksanaan jual beli *bayar panen* padi, faktor penyebab terjadinya jual beli *bayar panen* padi, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *bayar panen* padi di desa leboh rarak kecamatan pedamaran kabupaten ogan komering ilir. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

### b. Sumber Data

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak pembeli yang sudah melakukan jual beli *bayar panen* padi di Desa Leboh Rarak Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan pelaksanaan jual beli dan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan jual beli bayar panen suatu yang kira-kira masih berumur 2 bulan ?
2. Selain melalui penglihatan apakah di dalam jual beli bayar panen tersebut ada suatu perjanjian ?
3. Bagaimana sistem perjanjian yang ada di dalam jual beli bayar panen tersebut ?
4. Bagaimana sistem serah terima yang dilakukan jual beli bayar panen tersebut ?
5. Apakah yang menjadi faktor terjadinya jual beli *bayar panen* padi?

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu data yang berbentuk kepustakaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan internet, rujukan buku seperti Fiqh Sunnah, Fiqh Kontemporer, Fiqh Muamalat, serta data pendukung lainnya

#### **F. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian.<sup>11</sup>

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan melalui lisan oleh pewawancara dengan menggunakan pedoman

---

<sup>11</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, (Disertasi dan Karya Ilmiah. Ibd).*, hlm. 138.

wawancara, maka data akan didapat secara jelas dan teratur dari lokasi tersebut, dan dapat juga mengadakan tanya jawab kepada pihak penjual maupun pihak pembeli yang ada di desa leboh rarak kecamatan pedamaran kabupaten ogan komering ilir, baik melalui pedoman maupun dengan cara bebas terarah<sup>12</sup>.

**Tabel 1**  
**Responden Jual Beli**

No	Responden	Alamat	Pekerjaan
1	Rantai	Desa Leboh Rarak	Petani
2	Tanjung	Desa Leboh Rarak	Petani
3	Adi	Desa Leboh Rarak	Petani
4	Elita	Desa Leboh Rarak	Petani
5	Hasan Husin	Desa Leboh Rarak	Petani

a. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata ataupun kalimat secara tegas. kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil peneliti ini mudah dimengerti.

**2. Sistematika Penulisan**

---

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis skripsi menyusun sistematika sedemikian rupa dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah di pahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab pertama** latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis dan sumber data dan analisis data.

**Bab kedua** landasan teori meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun, syarat, etika jual beli, macam-macam jual beli, dan hikmah jual beli.

**Bab ketiga** deskripsi wilayah penelitian yang terdiri dari sejarah dan gambaran desa

**Bab keempat** laporan hasil penelitian yang terdiri dari mekanisme pelaksanaan jual beli *bayar panen* padi di desa leboh rarak Dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *bayar panen* padi di desa leboh rarak kabupaten ogan komering ilir.

**Bab kelima** penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.